



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 11 Seri C tanggal 23 Mei 2005;
 - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas dan untuk pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1985 seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 11 seri c);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
- c. Bupati adalah Bupati Belitung.
- d. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Belitung.
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belitung.

- f. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Belitung.
- g. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
- i. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB II BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN SKRD DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 2

- (1) Bentuk SKRD Pelayanan Persampahan/ Kebersihan masa retribusi 1 (satu) bulan sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor urut, diperforasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan serta dicap Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam selemba kertas berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) folio terdiri dari 2 (dua) bagian dengan susunan, yakni:
 - a. Bagian atas untuk Bendaharawan Khusus Penerima, berlaku sebagai SKRD;
 - b. Bagian bawah untuk Wajib retribusi, berlaku sebagai SSRD.

Pasal 3

- (1) SKRD Pelayanan Persampahan/ Kebersihan retribusi 1 (satu) hari untuk pedagang kaki lima berupa karcis sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberi nomor urut dan diperforasi oleh Badan Pengelola Keuangan serta dicap Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam selemba kertas berukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) folio terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni:
 - a. Bagian kiri untuk Bendahara Khusus Penerima, berlaku sebagai SKRD;
 - b. Bagian kanan untuk Wajib retribusi, berlaku sebagai SSRD.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada petugas pemungut retribusi berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menyetorkan pembayaran berdasarkan SKRD memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (3) Bendahara khusus penerima dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima dari Petugas Retribusi ke Kas Daerah.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dengan pertimbangan Tim yang dibentuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena sifatnya maka Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan pertimbangan Tim yang dibentuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan harus melaporkan setiap bulan hasil pelaksanaan pungutan retribusi kepada Bupati :
 - a. Cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Cq. Badan Pengawas Daerah.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Bentuk Laporan bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Pemegang Kas wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi kedalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Pemegang Kas harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman disudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita acara.

Pasal 9

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Pemegang Kas atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati :
Cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
Cq. Badan Pengawas Daerah.
- (3) Atasan langsung Pemegang Kas atau pejabat yang ditunjuknya wajib membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas disebelah kanan bawah, sedangkan Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima membubuhkan tandatangannya disebelah kiri dengan penegasan kata 'mengetahui/ menyetujui'.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh Pemegang Kas atau pejabat yang ditunjuknya dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Belitung.
- (2) Hal-hal lain yang berhubungan dengan penetapan/ pembayaran/ penyetoran/ penagihan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, agar dikoordinasikan/ dikonsultasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999.

- (3) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung

Ditetapkan di Tanjungpandan.
Pada tanggal 2005.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN.



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BULANAN
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Nomor :
Diberikan Kepada :
Nama :
Alamat :
Jenis sampah :
Volume sampah (kecil/besar) :
Tanggal pembayaran :
Untuk bulan :
Jumlah retribusi : Rp.
Perda Kabupaten Belitung
Nomor 15 Tahun 2005.

.....
Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan,
Cap/ Dto
Nama
Pangkat Nip

.....Potong Disini.....



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENGELOLAAN PASAR
DAN KEBERSIHAN

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULANAN
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN


Nomor :
Diberikan Kepada :
Nama :
Alamat :
Jenis sampah :
Volume sampah (kecil/besar) :
Tanggal pembayaran :
Untuk bulan :
Jumlah retribusi : Rp.
Perda Kabupaten Belitung
Nomor 15 Tahun 2005

.....
Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan,
Cap/ Dto
Nama
Pangkat Nip

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR : TAHUN 2005




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENGELOLAAN PASAR
DAN KEBERSIHAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
HARIAN
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN
KEBERSIHAN

NOMOR :
RP. 1.000,-

PERDA KAB BELITUNG NO.15 TAHUN 2005.



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENGELOLAAN PASAR
DAN KEBERSIHAN

SURAT SETORAN RETRIBUSI
HARIAN
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN
KEBERSIHAN

NOMOR :
RP. 1.000,-

PERDA KAB BELITUNG NO.15 TAHUN 2005

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN.

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR TAHUN 2005.

FORMAT LAPORAN BULANAN
PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	NAMA/ ALAMAT	BESARNYA TARIF	KET.
1	2	3	4	5

Tanjungpandan, 20....

KEPALA DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BELITUNG

NIP.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN